



**P E N E T A P A N**

Nomor 639/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : ROCKY CHRISTIANO  
MENAYANG / PT. GLOBALINDO MEKAR  
ABADI

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan,14-04-1968  
Umur : 56 Tahun  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Direktur Utama PT GLocalindo Mekar Abadi  
NIK : 3174031404680003  
Berkedudukan di : Jl. Kemang Dalam X D No.15A Rt.005 Rw.002  
Kelurahan Bangka, kecamatan Mampang  
Prapatan, Jakarta Selatan / Jl. Kemang Dalam  
X D No.15A Rt.005 Rw.002 Kelurahan Bangka,  
kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Selaku Debitor, bertindak untuk dan atas nama PT. GLocalindo Mekar Abadi, selanjutnya disebut Penggugat I;

2. Nama : ELIZA  
CAROLINE N. SUPIT

Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 27-10-1968  
Umur : 55 Tahun  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Nomor KTP : 3174036710680006

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di : Jl. Kemang Dalam X D No.15A Rt.005 Rw.002  
Kelurahan Bangka, kecamatan Mampang  
Prapatan, Jakarta Selatan

Selaku Penjamin, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut Penggugat II;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat;

## Lawan:

1. PT.Bank Oke Indonesia,Tbk., dahulu bernama PT.Bank Dinar Indonesia,Tbk., berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.12, RT.14/RW.4, kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Senen, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Administratif Jakarta Selatan, berkedudukan di Jalan Raya Tanjung Barat No.1, RT.2/RW.1, Kelurahan Tanjung Barat., Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 Juli 2024 dalam Register Nomor 639/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL, terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat hadir sendiri, akan tetapi pada persidangan selanjutnya tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan untuk sidang tanggal 23 Oktober 2024, tanggal 30 Oktober 2024 dan tanggal 06 November 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya Moch Maurice, dkk, Karyawan pada PT.Bank Oke Indonesia,Tbk, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.12, RT.14/RW.4, kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2024, untuk Turut Tergugat I hadir Kuasanya Popi Damayanti, dkk, mewakili Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Senen, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2024, dan untuk Turut Tergugat II hadir Kuasanya Syamsuil Dafik, dkk, mewakili, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Administratif Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak hadir secara berturut turut dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut dan Para Penggugat dianggap tidak serius dalam mengajukan gugatan ini, sehingga Majelis Hakim mengambil sikap untuk menggugurkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan gugur maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 639/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.452.000.00,- ( empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 13 November

*Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lusiana Amping, S.H.M.H., dan Sri Rejeki Marsinta, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 639/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL tanggal 03 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Puji Asih, S.H.M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirimkan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lusiana Amping, S.H.M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Puji Asih, S.H.M.H.

### Perincian biaya :

- Meterai.....	Rp.	10.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Proses .....	Rp.	100.000,-

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP .....	Rp.	50.000,-
- Pengandaan.....	Rp.	56.000,-
- Panggilan.....	Rp.	196.000,- +
J u m l a h .....	Rp.	452.000.00,-

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)